



## **UNIVERSITAS INDONESIA**

### **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

Nomor : 1065 /SK/R/UI/2009

#### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN MATRIKULASI UNTUK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA**

#### **REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa masih beraneka ragam peraturan dan tata cara pelaksanaan mata kuliah matrikulasi pada program pendidikan jenjang magister, dan doktor di Universitas Indonesia;
  - b. bahwa penyelenggaraan perkuliahan matrikulasi perlu ditetapkan sebagai perkuliahan semester tambahan pada program pascasarjana dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara ;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007 -- 2012;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.
  8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 313/SK/R/UI/1999 tentang Kedudukan Program Studi Pascasarjana Universitas Indonesia setelah berlakunya PP Nomor 60 Tahun 1999;
  9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 102/SK/R/UI/2001 tentang Organisasi dan Tatalaksana Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana Universitas Indonesia;
  10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 263/SK/R/UI/2004 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;
  11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 612/SK/R/UI/2005 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 545/SK/R/UI/2005 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN MATRIKULASI UNTUK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan untuk menyetarakan pengetahuan calon mahasiswa agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti;
- (2) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya;
- (3) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1--2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.

### BAB II TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan matrikulasi di Universitas Indonesia adalah memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk menyetarakan pengetahuannya setelah diterima pada program studi yang dipilih.

### BAB III BEBAN DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Beban SKS maksimum yang dapat diambil adalah 12 SKS per semester;
- (2) Pelaksanaan matrikulasi maksimum sebanyak 2 (dua) semester.

#### Pasal 4

- (1) Mata kuliah yang diselenggarakan untuk matrikulasi terbatas pada mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing fakultas/program studi;
- (2) Mata kuliah matrikulasi diambil dari mata kuliah kurikulum jenjang di bawahnya
- (3) Mata kuliah matrikulasi dapat diambil pada semester pendek atau semester reguler.
- (4) Apabila mata kuliah matrikulasi yang harus diambil tidak ditawarkan seluruhnya pada satu semester, matrikulasi dapat ditempuh dalam dua semester. Selama dua semester matrikulasi tersebut, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pada program studi yang sedang diikuti sebanyak-banyaknya 6 (enam) SKS atau 2 (dua) mata kuliah;
- (5) Mahasiswa dinyatakan tidak dapat melanjutkan apabila setelah 2 (dua) semester masih ada mata kuliah matrikulasi yang belum lulus.

BAB IV  
PESERTA  
Pasal 5

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan seperti tersebut pada Pasal 3 dan 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Diterima sebagai calon mahasiswa baru;
- (2) Telah melaksanakan registrasi administrasi, sesuai dengan kalender akademik Universitas Indonesia yang dilaksanakan secara terpadu.

BAB V  
BIAYA  
Pasal 6

Biaya untuk mengikuti matrikulasi mengacu ke Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan Reguler.

BAB VI  
EVALUASI  
Pasal 7

- (1) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, atau pengamatan;
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, dan akhir semester;
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E;
- (4) Jumlah satuan kredit semester yang diperoleh tidak dihitung dalam perolehan satuan kredit semester, pada kurikulum program pendidikan yang diikuti;
- (5) Informasi hasil belajar matrikulasi tercantum dalam riwayat pendidikan dan transkrip akademik;
- (6) Evaluasi berkala bagi mahasiswa yang diharuskan mengambil mata kuliah matrikulasi disesuaikan.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan Fakultas;
- (2) Dengan pemberlakuan keputusan ini, Keputusan Rektor nomor 008/SK/R/UI/2008 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan matrikulasi untuk Program Magister dan Doktor di Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku;

- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 AGUSTUS 2009

Rektor



Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

NIP. 196303111990031003